



PERATURAN KALURAHAN SUMBEREJO

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

KALURAHAN SUMBEREJO

TAHUN ANGGARAN 2022



KALURAHAN SUMBEREJO

KAPANEWON SEMIN

KABUPATEN GUNUNGKIDUL



LURAH SUMBEREJO
KAPANEWON SEMIN KABUPATEN GUNUNGGIDUL

PERATURAN KALURAHAN SUMBEREJO
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SUMBEREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019, setelah tahun anggaran berakhir perlu ditetapkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun

- 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 7);
 14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 17. Peraturan Kalurahan Sumberejo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sumberejo Tahun 2022-2027 (Lembaran Desa Sumberejo Tahun 2022 Nomor 4);
 18. Peraturan Kalurahan Sumberejo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan

Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 7);

19. Peraturan Desa Sumberejo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Sumberejo Tahun 2019 Nomor 2);
20. Peraturan Kalurahan Sumberejo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Tahun 2022 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SUMBEREJO
dan
LURAH SUMBEREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan :
 - a. Pendapatan Asli Kalurahan : Rp 37,500,000,00
 - b. Transfer : Rp 2,739,149,540,00
 - c. Pendapatan Lain-lai : Rp 144,587,147,00
 - d. Jumlah Pendapatan Kalurahan : Rp 2,921,236,711,00
2. Belanja Kalurahan :
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan: Rp 976,987,731,00
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan : Rp 1,197,503,500,00
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan : Rp 30,079,500,00
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan : Rp 148,505,500,00
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Kalurahan : Rp 462,151,750,00
 - Jumlah Belanja Kalurahan : Rp 2,815,227,981,00
 - Surplus/(Defisit) : Rp 106,008,730,00
3. Pembiayaan Kalurahan :
 - Penerimaan Pembiayaan : Rp 20,120,596,00
 - Pengeluaran Pembiayaan : Rp 36,000,000,00
 - Selisih Pembiayaan (a - b) : Rp -15,879,404,00
 - SILPA tahun berjalan : Rp 90,129,326,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini terdiri dari :

- a. Lampiran I. Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022;
- b. Lampiran II. Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari - 31 Desember Tahun Anggaran 2022; dan
- c. Lampiran III. Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang Masuk ke Kalurahan.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di Sumberejo
pada tanggal 10 Januari 2023



Diundangkan di Sumberejo
pada tanggal 10 Januari 2023

CARIK SUMBEREJO,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Wahyu Widayat", is written below the name of the official.

WAHYU WIDAYAT

LEMBARAN KALURAHAN SUMBEREJO TAHUN 2023 NOMOR 1



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON SEMIN
KALURAHAN SUMBEREJO**

Alamat : Bendungan, Sumberejo, semin, Gunungkidul, DIY 55854

**KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SUMBEREJO
DAN
LURAH SUMBEREJO
TERHADAP PERATURAN KALURAHAN SUMBEREJO
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN SUMBEREJO
TAHUN ANGGARAN 2022**

NOMOR : 1 TAHUN 2023

Pada hari ini Selasa Tanggal Sepuluh bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua puluh Tiga, bertempat di Balai Kalurahan Sumberejo Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul, pada Acara Rapat Paripurna Bamuskal menyetujui bersama terhadap Peraturan Kalurahan Sumberejo Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan (APBKAL) Tahun Anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Naskah Peraturan Kalurahan sebagaimana Terlampir.

Demikian Persetujuan ini dibuat di Sumberejo dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) Sumberejo dan Lurah Sumberejo.

**KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN
KALURAHAN SUMBEREJO**



ALEX MURYADI















LURAH SUMBEREJO



SUDIRMAN

**DAFTAR HADIR RAPAT BERSAMA
PEMERINTAH KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN SUMBEREJO**

HARI / TANGGAL : Selasa, 10 Januari 2023
 WAKTU : 09.00 WIB
 TEMPAT : Balai Kalurahan Sumberejo
 ACARA : Musyawarah penetapan Kalurahan LPJ APBKal TA. 2022

| NO | NAMA | JABATAN | ALAMAT | TTD |
|-----|----------------------|-----------|-----------|---|
| 1. | ALEX MURYADI | BAMUSKAL | KEMBANG | 1.  |
| 2. | MUH RUDI HIDAYAT | BAMUSKAL | KEMBANG | 2.  |
| 3. | BANDI SENA | BAMUSKAL | BENDO | 3. |
| 4. | ALEXANDER SUWANDI | BAMUSKAL | LOGANTUNG | 4.  |
| 5. | AGUS HERMANTA | BAMUSKAL | KARE | 5.  |
| 6. | SARIP HIDAYAH | BAMUSKAL | PENDEM | 6.  |
| 7. | PURWANTI HANDA YANI | BAMUSKAL | BENDUNGAN | 7.  |
| 8. | SUPRIYONO | BAMUSKAL | TULUNG | 8.  |
| 9. | SIWI PRASETYANINGRUM | BAMUSKAL | KETONGGO | 9.  |
| 10. | SUDIRMAN | LURAH | LOGANTUNG | 10. |
| 11. | WAHYU WIDAYAT, SE | CARIK | TENGARAN | 11.  |
| 12. | YULI YANTO | ULU-ULU | PENDEM | 12.  |
| 13. | SUNARYO, SIP | KAMITUWA | TUGU | 13. |
| 14. | WAHYUDI | JAGABAYA | KEMBANG | 14.  |
| 15. | MARSUDI | PANGRIPTA | PANDANAN | 15.  |
| 16. | WASITA, SH | DANARTA | PENDEM | 16.  |
| 17. | SAMIDI | TATA L | TUGU | 17.  |

